

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Disamping itu manusia harus mengadakan kontak dan saling berinteraksi dengan yang lainnya, karena adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan satu sama lain.

Selain makhluk sosial manusia juga kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya) yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kerugian kepada masyarakat lainnya. Untuk itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih

dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak.

Dalam keadaan damai ataupun perang cabul adalah suatu perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat beradab. Peristiwa pencabulan adalah begitu menakutkan bahkan untuk mendengar kata itupun orang enggan dan jijik. Namun sayangnya peristiwa yang menakutkan itu sering kali menghiiasi halaman surat kabar atau majalah, serta disiarkan berkali-kali dimedia elektronik (televisi). Adapun berbagai macam situasi dan kondisi yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan pencabulan.

Kejahatan asusila atau pencabulan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa perbuatan cabul tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, Hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.

Melihat banyaknya anak-anak menjadi korban perbuatan cabul, sudah semakin mendesak sehingga dapat dapat dikualifikasikannya perbuatan seksual dengan wanita dibawah umur maupun laki-laki dibawah umur sehingga suatu ~~perbuatan~~ pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.